

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, semakin banyak jumlah pengguna narkoba dan obat terlarang yang terdapat di Indonesia, yaitu mencapai 5 juta orang pada tahun 2012. Menurut Kepala Bidang Medis Kelima (Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat), Bambang Eka Purnama Alam, dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, jumlah pengguna narkoba dan obat-obat terlarang akan semakin bertambah bila kita tidak melakukan upaya pencegahan sejak dini. Hingga 2012 ini, tercatat jumlah pengguna narkoba dan obat terlarang mencapai lima juta orang. (<http://regional.kompas.com>, 2012).

Narkoba itu sendiri sulit diartikan karena tergantung pada perspektif masing-masing individu. Menurut dinas kesehatan, narkoba adalah istilah yang digunakan masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk bahan/obat yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, diedarkan dan sebagainya di luar ketentuan hukum (Martono dalam Hayati, 2008).

Perspektif lain menjelaskan narkoba sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi individu yang menggunakannya. Menurut Hawari (dalam Kusuma, 2010), semua zat yang termasuk narkoba menimbulkan adiksi (ketagihan) yang pada gilirannya berakibat pada

ketergantungan. Hal ini disebabkan karena narkoba memiliki sifat-sifat, seperti keinginan yang tidak tertahankan terhadap zat yang dimaksud dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya, kecenderungan untuk menambah takaran sesuai dengan toleransi tubuh, ketergantungan psikologis, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala-gejala kejiwaan, seperti kegelisahan, kecemasan, depresi dan sejenisnya, ketergantungan fisik, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat (*withdrawal symptoms*).

Hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan, prevalensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar mencapai 4,7 persen dari jumlah pelajar dan mahasiswa atau sekitar 921.695 orang. Berdasarkan Kabid Pembinaan dan Pencegahan Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara, Arifin Sianipar, dari jumlah tersebut, 61 persen di antaranya menggunakan narkoba jenis analgesik dan 39 persen jenis ganja, amphetamine, ekstasi dan lem. (<http://wartapedia.com/nasional/statistik>, 2012).

Menurut Sudirman (dalam Kusuma, 2010) ada tiga bagian yang terganggu pada pemakai narkoba, yaitu gangguan terhadap kondisi fisik, kehidupan mental dan emosional dan gangguan terhadap kehidupan sosial si pemakai.

Efek yang ditimbulkan dari narkoba sangat besar. Diantaranya krisis kepercayaan diri, dimana orang-orang yang menggunakan narkoba biasanya sangat terganggu pada kehidupan sosialnya. Hal ini dikarenakan kurangnya rasa percaya diri, minder bahkan cemas ketika mereka bergabung dengan sekelompok individu yang bukan pemakai narkoba. Sehingga dapat digambarkan bahwa